

PEMBENTUKAN-PENUNJUKAN-SIMAN

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 8 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa pada kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui system informasi manajemen asset negara versi 2 (SIMAN v2) Bahwa berdasarakan keputusan sekretaris KPU Nomor. 702 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat manajerial dilingkungan sekretariat KPU Provinsi Riau;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** PP No. 28 Tahun 2020 Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 2024, PMK No. 118/PMK.01/2021, PMK No. 153/PMK.06/2014, PMK No. 115/PMK.06/2020, Peraturan Menteri No. 118 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 702 Tahun 2026;
 - **Dalam Keputusan Sekretaris KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :** Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2026
 - Lampiran 1 Halaman